

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Isu mengenai korupsi di Indonesia merupakan isu yang tidak pernah berhenti untuk diperbincangkan. Ditingkat internasional, Indonesia menjadi salah satu negara yang sering disebut saat membicarakan permasalahan korupsi (Simanjuntak *et al.* 2010:122). Korupsi bukanlah fenomenayang baru muncul setelah adanya reformasi. Cameron (2009:128) mengungkapkan bahwa tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (yang dikenal dengan KKN) sebelum adanya reformasi, tersentralisasi dikalangan keluarga Presiden, para pemimpin militer, dan konglomerat China. Namun sejak munculnya demokrasi yang diperkenalkan pada era reformasi tahun 1998, kasus korupsi menjadi lebih mudah teridentifikasi dengan adanya kebebasan media.

Korupsi di Indonesia tidaklah asing lagi didengar oleh telinga, bahkan setiap hari di media tak henti-hentinya mengabarkan tentang korupsi. Pemberantasan korupsi selama ini masih belum berjalan dengan baik. Hal ini ditandai masih banyaknya perilaku korupsi ditemui di Indonesia. Meskipun peran pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dan memberantas korupsi dengan cara memberi hukuman yang berat seperti: tidak memberikan keringanan hukuman, mencabut hak memilih dan dipilih, dimiskinkan dan lain sebagainya. Namun upaya tersebut masih kurang efektif hal ini terbukti dengan masih adanya oknum-oknum di pemerintahan yang terlibat perilaku korupsi. Memperhatikan fenomena penanganan kasus-kasus korupsi yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini, timbul suatu harapan dan rasa bangga ketika melihat akan kondisi para aparat penindak kejahatan korupsi berhasil menangkapi satu persatu para koruptor. Sikap tersebutpun kemudian diyakinkan dengan tindakan para penegak hukum yang berhasil menyeret para koruptor tersebut yang diikuti dengan kian lebih tegasnya para aparat penegak hukum terhadap para

pelaku amoral itu satu persatu, kondisi ini seolah memberikan suatu gambaran bahwa masih ada harapan bangsa ini akan semakin menjadi lebih baik pada masa yang akan datang.

Namun pada sisi lain, seolah timbul suatu kecemasan dan keraguan. Ketika para koruptor itu justru ternyata dilakoni oleh mereka-mereka yang menjadi simbolis pemangku jabatan Negara yang selama ini diberikan wewenang dan amanah memimpin para rakyat Indonesia. Ironis memang, ketika bangsa yang besar ini dengan seluruh kekayaannya kemudian hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang yang berlabel koruptor hanya demi nafsu serakah mereka dengan tindakan bejatnya melakukan perampasan terhadap milik negara yang lalu kemudian digunakan demi memuaskan nafsu sesaat mereka. Upaya pemerintah untuk memberantas korupsi merupakan salah satu faktor yang signifikan dalam menentukan kualitas pemerintahan (Mardiasmo, 2005:90). Tingginya tingkat korupsi di suatu negara membuktikan buruknya penyelenggaraan pemerintahan di negara tersebut karena peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik dapat terdistorsidengan adanya fenomena korupsi (Gupta *et al.*, 2002:78).

Korupsi yang merajalela di Indonesia seakan-akan tidak terbendung lagi, baik itu ditingkat pusat sampai tingkat daerah terjangkau korupsi apalagi saat mulai diberlakukan Peaturan Pemerintah tentang Otonomi Daerah (OTODA). Pasca reformasi, isu mengenai otonomi daerah semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan atas daerahnya secara mandiri. Tanzi(2006:56) serta Lessmann dan Markwardt(2010:241) berpendapat bahwa desentralisasi dapat berkontribusi terhadap tingginya tingkat korupsi. Kasus penyelewengan atau korupsi yang tadinya terpusat dipemerintahan pusat menjadi berkembang ditingkat pemerintahan daerah (Mardiasmo, 2005:118). Bahkan hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch* (ICW) juga membuktikan bahwa keuangan di daerah merupakan sumber potensi korupsi terbesar yang menyebabkan kerugian negara (Yuda,2010:178). Korupsi yang terjadi di daerah termasuk pada instansi-

instansi pemerintah yang langsung bertanggungjawabkan semua laporan keuangannya pada Pemerintah Daerah.

Membahas tentang korupsi, setidaknya kita harus mengetahui pengertian tentang korupsi itu sendiri. Menurut Kartono (2010:145), korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan merugikan kepentingan umum. Korupsi menurut Huntington (2008:57) adalah perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat dan perilaku menyimpang ini ditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman. Penyakit korupsi ini lebih rentan terjadi pada instansi-instansi pemerintah yang merupakan sektor publik dan salah satu agen pemerintah daerah dalam mengelola keuangan yang berasal dari pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak dana perimbangan dan lain sebagainya.

Fenomena korupsi yang banyak terjadi di Pemerintah Daerah dalam era reformasi khususnya instansi pemerintah, menyebabkan semakin kecilnya kepercayaan masyarakat akan kinerja instansi-instansi pemerintah daerah. Korupsi menunjukkan tantangan serius terhadap pembangunan daerah. Didalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan cara menghancurkan proses formal. Desentralisasi dan otonomi daerah membawa implikasi pada terjadinya pergeseran kekuasaan pusat ke daerah dan antar lembaga di daerah. Fenomena korupsi di instansi pemerintah daerah yang semakin terbuka, terjadi karena terdapat perbedaan atau ketidak konsistensian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. *Money politics* merupakan salah satu bentuk terjadinya korupsi,

kolosi, dan Nepotisme (KKN) di daerah. Otonomi daerah pada dasarnya di berikan kepada daerah agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas instansi-instansi pemerintah yang berada di bawah pemerintah daerah untuk tercapainya *good governance*.(Mardiasmo,2009:123). Namun menurut Rinaldi, Purnomo, dan Damayanti(2007:122)sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka di tahun 2001 telah terjadi kecenderungan korupsi di pemerintah daerah yang meningkat terutama pada instansi-instansi pemerintahan yang merupakan organisasi publik.

Salah satu instansi pemerintah yang notabene adalah organisasi publik milik pemerintah yang secara langsung mengelola keuangan pemerintah dan salah satu agen pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat baik secara individu dari masyarakat kelas bawah sampai masyarakat kelas atas termasuk kalangan *elite* politik, investor dalam negeri maupun asing dan pemilik industri, dimana keberadaan mereka merupakan sumber pendapatan daerah selain dari semua jenis pajak, pengurusan ijin usaha dan lain sebagainya yaitu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Dinas Pendapatan Daerah atau yang dikenal dengan sebutan Dipenda atau Dispenda adalah organisasi yang berada di bawah Pemerintah Daerah Tingkat II yang memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pendapatan daerah melalui pengkoordinasian dan pemungutan pajak, retribusi, bagi hasil pajak dana perimbangan, dan lain sebagainya. Begitu pula Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Jember. DispendaKabupatenTingkatII Jemberbergerakdibidang Pendapatan Daerah dibawah naungan Direktorat PendapatanDaerah,Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Dalam Negeri.

DispendaJember dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah yaitu Bupati. Dengan luasnya wilayah jangkauan Kabupaten Jember maka Dispenda Jember mempunyai satu cabang dinas dan tujuh Sub Unit Pelaksana Teknis Dinas(Sub UPTD)yang meliputi tujuh wilayah kerja pembantu Bupati Kabupaten Daerah Jember. Peraturan Bupati menegaskan bahwa Dispenda Kabupaten Jember mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pendapatan dan mempunyai fungsi salah satunya adalah membuat perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. Hal tersebut sesuai dengan visi dan misi dari Dispenda Kabupaten Jember yaitu:

1. Visi: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagai organisasi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan dukungan masyarakat
2. Misi:
 - (1) Menciptakan masyarakat taat pajak dan retribusi daerah.
 - (2) Menciptakan sistem dan prosedur administrasi perpajakan yang tertib.
 - (3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang pendapatan daerah.
 - (4) Memperkuat perangkat lunak regulasi pendapatan, yang meliputi peraturan daerah dan aturan-aturan pelaksanaan yang di bawahnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember No. 28 Tahun 2003, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- (1) Kepala Dinas;
- (2) Bagian Tata Usaha;
- (3) Bagian Perencanaan dan Pendataan;
- (4) Bidang Penetapan;
- (5) Bidang Pembukuan dan Penagihan;
- (6) Bidang Teknik Saran dan Prasarana Pasar;
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional;
- (8) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Berdasarkan visi dan misi serta struktur organisasi tersebut, maka Dispenda Kabupaten Jember sebagai organisasi sektor publik dan agen pemerintahan di tingkat daerah yang mempunyai tugas dalam bidang penerimaan dan pendapatan daerah tentunya kinerja Dispenda Kabupaten Jember sangat diperhatikan oleh masyarakat. Semakin baik kinerja Dispenda suatu daerah maka semakin besar pula pendapatan daerah tersebut. Kinerja Dinas Pendapatan

Kabupaten Jember terlihat bagus jika tidak adanya praktek korupsi yang terjadi di dalam instansi. Fenomena korupsi pada pegawai Dispenda hampir tidak pernah terjadi karena pimpinan telah menerapkan pelaporan keuangan yang transparansi, akuntabel dan bersih dari korupsi.

Terciptanya suatu Dinas Pendapatan Daerah yang akuntabel dan bersih dari korupsi menjadi suatu harapan tersendiri bagi masyarakat, sehingga tercipta suatu sistem pertanggungjawaban Dispenda sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Menurut Mardiasmo (2009:112) akuntabilitas pada organisasi sektor publik, mempunyai arti bahwa pengelolaan instansi di pemerintah daerah terdapat hubungan keagenan (teorikeagenan) antara masyarakat sebagai *principal* dan instansi pemerintah sebagai *agent*. Menurut Lane (2000:78) dalam organisasi publik, teori keagenan dapat juga diterapkan. Dari konsep teori keagenan inilah bisa terjadi *information asymmetry* antara pihak pemerintah (*agent*) yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat (*principal*). Karena terjadi *information asymmetry* bisa menyebabkan terjadinya korupsi atau penyelewengan oleh *agent* (pemerintah). Untuk menghindari terjadinya korupsi di Dispenda Kabupaten Jember, maka pengelolaan Dispenda harus akuntabel dan diperlukan sistem pengawasan yang handal. Dengan terciptanya Dispenda bersih dari korupsi dan akuntabel berarti semakin sedikit terjadinya permasalahan *information asymmetry*, sehingga semakin sedikit peluang terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pihak Dispenda Kabupaten Jember (*agent*).

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jember yang menjadi sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan kemajuan infrastruktur di Jember. Namun, untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan Dispenda Kabupaten Jember sangat penting untuk selalu dilakukan audit. Secara umum, auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan

kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Sedangkan menurut Agoes (2010:98), auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai keawajaran laporan keuangan tersebut.

Upaya pemberantasan korupsi di instansi pemerintah daerah tidak lepas dengan adanya peran dari institusi pemeriksa yang sangat dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya dalam organisasi (Dwiputrianti, 2008:189). Fungsi pemeriksaan salah satunya dapat diterapkan dengan melakukan audit. Proses audit baik internal maupun eksternal berperan penting dalam memberikan informasi atau mendeteksi kecurangan dan pelanggaran yang terjadi (Kinney dan McDaniel 1989:59, Kaufman *et al.* 2006:172) misalnya pengeluaran sumber daya publik yang berlebihan atau hilang (Olken 2007:56, Schelker dan Eichenberger 2010:98). Selain itu, hasil audit yang berupa laporan audit juga dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku korupsi di tingkat pemerintah lokal (Liu dan Lin, 2012:117).

Institusi pemeriksa yang dibentuk oleh pemerintah antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta inspektorat jenderal masing-masing instansi pemerintah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melaporkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan di instansinya. Laporan keuangan tersebut diperiksa terlebih dahulu kewajarannya oleh BPK RI sebelum dilaporkan kepada DPR dan DPRD.

Opini audit menurut kamus istilah akuntansi (Tobing, 2004:112) merupakan suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan norma atau aturan

pemeriksaan akuntan disertai dengan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit diberikan oleh auditor melalui beberapa tahap audit sehingga auditor dapat memberikan kesimpulan atas opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya. Opini audit merupakan hasil dari proses audit dan salah satu faktor yang dapat menggambarkan kualitas audit (Wibowo dan Rossieta, 2009:68). Hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK RI berupa empat opini, yaitu *unqualified opinion* (Wajar Tanpa Pengecualian/WTP) artinya menunjukkan akuntabilitas suatu instansi semakin bagus dan diharapkan akan mengurangi terjadinya korupsi, sedangkan *qualified* (Wajar Dengan Pengecualian/WDP), *adverse* (Tidak Wajar/TW) dan *disclaimer* (Tidak Memberikan Pendapat/TMP) artinya masih ada kemungkinan terjadi salah saji yang material sehingga dapat juga mengindikasikan bisa terjadi korupsi. Opini audit merupakan faktor penting yang menjadi tolak ukur dari efektivitas pengawasan dan penilaian kinerja pengelolaan keuangan Dispenda Kabupaten Jember. Pemberian opini audit BPK digunakan oleh Kementerian Keuangan sebagai salah satu indikator pemberian *reward* dan *punishment*. Dispenda Kabupaten Jember akan memperoleh insentif tambahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember jika memenuhi tiga jenis kriteria dalam sistem pemberian *reward* tersebut, yang salah satunya adalah memperoleh opini WTP.

Dari keempat opini tersebut, opini terbaik adalah *unqualified* yang berarti bahwa laporan Dispenda Kabupaten Jember telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, informasi laporan keuangan bisa digunakan oleh pemakai laporan keuangan. Sedangkan opini terjelek adalah tidak wajar karena informasi laporan keuangan Dispenda Kabupaten Jember tidak diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material, sehingga informasi dalam laporan keuangan tidak dapat dipakai oleh penggunanya. Dan berbeda dengan *disclaimer* terjadi bila auditor menolak memberikan pendapat, kondisi ini disebabkan karena lingkup audit yang dibatasi atau karena laporan keuangan tidak dapat diaudit sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN), sehingga baik opini *adverse* maupun *disclaimer* tidak dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Sehingga

dapat disimpulkan jika opini audit bagus maka terdapat hubungan terbalik terhadap tingkat korupsi di daerah. Hasil penelitian Setawan (2012) menyatakan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Dengan demikian terdapat ketidakkonsistenan hasil dengan teori.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan, BPK seringkali menemukan temuan-temuan yang berpotensi merugikan negara. Temuan-temuan tersebut bisa juga diketemukan pada Dispenda Kabupaten Jember yang sering berkaitan dengan adanya tindak pidana korupsi dimana temuan itu ditemukan. Temuan-temuan indikasi tindak pidana korupsi tersebut dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti oleh APH. Dalam proses tindaklanjuti oleh APH, temuan-temuan BPK tersebut dapat menjadi dasar yang kuat apabila memang benar terbukti adanya tindak pidana korupsi. Menurut Tobing(2004:224), temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsurnya yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Sifat temuan audit antara lain:

1. Temuan audit dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran.
2. Temuan audit sering disebut kekurangan (*deficiencies*).
3. Istilah “temuan” cenderung terlalu negatif, sedangkan “kondisi” relatif lebih tepat dan tidak menimbulkan sikap *defensif* bagi auditee.

Temuan audit menjelaskan bahwa sesuatu yang baik saat sekarang (*current*) atau masa lalu (*histories*) serta yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (*future*) terdapat kesalahan.

Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh internal auditor salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor dapat berperan sebagai konsultan yang berartidalam melakukan audit, auditor juga ikut berperan dalam menyampaikan permasalahan yang terkait dalam instansi pemerintah. Banyaknya temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor tersebut telah bekerja dengan baik. Hal ini terkait dengan

penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh auditee. Tobing(2004:296) menyatakan bahwa tindak lanjut hasil audit adalah langkah-langkah yang harus diambil oleh auditor setelah laporan audit diserahkan kepada auditee. Tindak lanjut audit merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit. Penyerahan laporan audit kepada auditee merupakan tahap akhir dari pekerjaan audit lapangan dan merupakan tahap awal pekerjaan auditor untuk memantau tindak lanjut rekomendasi audit oleh auditee. Pimpinan atau manajemen pihak auditee bertanggung jawab untuk menindak lanjuti rekomendasi audit.

Banyaknya temuan audit yang belum ditindak lanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditee untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh auditor. Penyelesaian tindak lanjut temuan audit pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dianggap bukanlah merupakan hal yang sifatnya perlu didahulukan dalam penyelesaiannya oleh pimpinan. Hal ini terkait dengan masih utamanya ukuran-ukuran finansial dalam pencapaian target pelayanan pada masyarakat Jember bagi Dispenda Kabupaten Jember dalam mengukur kinerja keberhasilan. Oleh karenanya pekerjaan-pekerjaan yang bersifat non-finansial atau administrasi termasuk tindak lanjut temuan audit dirasa masih kurang mendapatkan supervisi untuk diselesaikan. Adanya peraturan-peraturan bagi instansi-instansi pemerintah termasuk Dispenda Kabupaten Jember yang harus melaporkan kegiatan dan laporan keuangannya secara berkala serta aktivitasnya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember maupun pihak-pihak yang terkait dengan penilaian, membuat pihak pimpinan harus selalu melakukan pemantauan dan pemeriksaan secara rutin dengan auditor.

Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa seluruh pihak yang diperiksa wajib untuk memberikan respon terhadap hasil laporan BPK dan harus diserahkan tidak lebih dari 60 hari setelah laporan diterima. Setelah melakukan proses pemeriksaan atau audit, tahapan berikutnya adalah tahap pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh

auditor. Tahapan ini penting untuk dilakukan agar rekomendasi yang diusulkan oleh auditor dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah daerah. Dengan melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh auditor, maka pemerintah daerah telah berupaya untuk memperbaiki kesalahan dalam pertanggungjawaban penyelenggaraan negara.

Auditor harus melaporkan perbaikan maupun rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, yang ditemukan selama pelaksanaan audit tindak lanjut kepada pihak-pihak yang terkait (*stakeholder*). Tobing(2004:326). Begitu juga dengan laporan audit tindak lanjut bertujuan untuk menyediakan informasi bagi stakeholder mengenai penilaian efektivitas tindak lanjut audit kinerja serta manfaat yang dihasilkan oleh audit kinerja (seperti penghematan biaya atau manfaat lainnya) dengan syarat:

1. Laporan harus menggambarkan hasil analisis atas manfaat yang diperkirakan dan manfaat aktual dalam periode tertentu.
2. Laporan merupakan ringkasan pelaksanaan rekomendasi.
3. Laporan menitikberatkan pada pelaksanaan rekomendasi yang buruk.
4. Laporan menggambarkan tindakan yang akan diambil atas pelaksanaan rekomendasi yang buruk.

Jika Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa laporan keuangan yang ada pada instansi-instansi pemerintah daerah khususnya pada pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Jember seperti yang telah dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember dengan memeriksa terlebih dahulu kewajarannya oleh BPK RI sebelum dilaporkan kepada DPR dan DPRD melalui proses memberikan opini audit, melihat temuan-temuan audit yang semakin berkurang dan menindaklanjuti hasil audit berdasarkan laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang telah diberikan oleh Dispenda agar segera ditemukan solusi seperti segera melakukan koordinasi dan komunikasi antarpimpinan organisasi perangkat daerah dan struktur di bawahnya dan bupati, sehingga tingkat terjadinya korupsi pada instansi pemerintah semakin menurun.

Fenomena opini, temuan dan tindak lanjut hasil audit oleh BPK untuk menghindari terjadinya korupsi di instansi-instansi pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Jember, pernah terjadi di tahun 2015 yaitu pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2015 yang mengalami penurunan predikat dari wajar tanpa pengecualian (WTP) pada APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) 2015 menjadi wajar dengan pengecualian (WDP) pada APBD 2016. Temuan audit oleh BPK yaitu menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan pada beberapa instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Perhubungan, namun hanya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang mendapat acungan dari BPK karena pelaporan keuangan dan aset telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (*Jember: beritajatim.com, Jumat: 2/6/2017*)

Fenomena tersebut senada dengan penelitian empiris mengenai peran auditor dalam mendeteksi adanya tindakan korupsi di lingkungan pemerintah, yang telah dilakukan oleh Liu dan Lin (2012). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa temuan audit dapat mendeteksi adanya tindakan korupsi di pemerintah dan upaya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi auditor secara signifikan dapat menurunkan tingkat korupsi. Selain penelitian empiris tersebut, Transparency International Indonesia (TII) juga telah melakukan survey untuk mengukur persepsi korupsi terhadap pemerintah daerah di Indonesia dengan hasil berupa nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Dalam melakukan survey, TII mengambil responden dari pelaku usaha yang tersebar dari beberapa kota di Indonesia. Hasil penelitian atas responden tersebutlah yang menjadi dasar pemberian nilai IPK pemerintah daerah di Indonesia. Skala penilaian IPK yaitu 1-10, dimana semakin besar nilai IPK suatu daerah maka persepsi korupsi terhadap instansi-instansi pemerintah daerah tersebut semakin kecil. Penelitian mengenai pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi juga telah dilakukan oleh Masyitoh, dkk (2015) dengan kesimpulan bahwa opini audit dan tindak lanjut

hasil audit mempunyai pengaruh negatif terhadap persepsi korupsi sedangkan temuan audit atas sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi namun temuan atas ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan mempunyai pengaruh positif terhadap persepsi korupsi. Persepsi korupsi yang diukur dalam penelitian tersebut didasarkan pada IPK pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh Transparency International Indonesia.

Senada dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masyitoh, dkk (2015), penulis juga melakukan penelitian mengenai pengaruh opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit namun pada difokuskan pada salah satu instansi pemerintah daerah tingkat II Kabupaten Jember yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember yang merupakan organisasi publik milik pemerintah yang secara langsung mengelola keuangan pemerintah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dimana keberadaan mereka merupakan sumber pendapatan daerah selain dari semua jenis pajak, pengurusan ijin usaha dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penulis mengajukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah opini audit berpengaruh terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?
2. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?
3. Apakah tindak lanjut hasil audit berpengaruh terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang harus dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh opini audit terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
2. Menganalisis pengaruh temuan audit terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.
3. Menganalisis pengaruh tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan opini audit, temuan audit dan tindak lanjut hasil audit serta persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember.

Selain itu, secara khusus hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai pengembangan teori tentang opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit sehingga dapat menghasilkan pengembangan model dalam penentuan penilaian kinerja yang lebih baik dan aplikatif terutama yang berkaitan dengan persepsi korupsi.

b. Bagi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember

Bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Jember diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menyusun kebijakan tentang opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terutama yang berkaitan dengan persepsi korupsi.

c. Bagi Peneliti

Temuan-temuan dalam penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat memberi masukan pada penelitian berikutnya serta menambah pengetahuan, wawasan

dan pengalaman peneliti terkait pengaruh hasil opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut hasil audit terhadap persepsi korupsi pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).